

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i1.451

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kadimuddin Baehaki¹, Trisno R. Hadis¹

¹ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.

[*kadimuddinbaehaki@gmail.com](mailto:kadimuddinbaehaki@gmail.com) ; trisorhadis@gmail.com

Article

Kata kunci:

Perlindungan Hukum;
Saksi dan Korban;
Peradilan Pidana.

Keywords:

Legal protection;
Witnesses and Victims;
Criminal Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik dan menciptakan peradilan yang bersih serta dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat dan diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan.

Abstract

This study aims to find out how a review of legal protection and legal certainty ensures that there is a good criminal justice process and creates a clean trial and can create a sense of justice in society and it is hoped that the testimony of witnesses and victims given freely from fear and threats can reveal a crime. This study uses a normative juridical approach. The technique of collecting legal materials for this research includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analytical technique used in this study is descriptive qualitative. Protection for witnesses and victims is provided based on several principles as stated in Article 3 of Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims, namely: respect for dignity, sense of security, justice, non-discrimination, and legal certainty. Before witnesses and victims can get legal protection from the Witness and Victim Protection Agency, they must go through several procedures set by the Witness and Victim Protection Agency in order to meet the requirements for protection.

PENDAHULUAN

Dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.¹ Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana, sering terdapat bahwa Perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban kurang mendapat perhatian langsung dalam bentuk perlindungan fisik dan psikis. Saksi dan/atau korban dalam kasus tersebut masih belum optimal mendapatkan perlindungan hukum pada setiap dimintakan keterangannya meskipun sudah dikenal LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dihadapan hukum, dan dikembalikannya posisi saksi dan/atau korban ditengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah.²

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.³

Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program

¹ Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Independent* Vol 5 No. (2017): 44.

² Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan. Mandar Maju," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.9. No. (2015): 331-39.

³ Rendi Yun Trisna Putra, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8.2 (2019): 150.

perlindungan, ia harussepakat tentang persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

UU Nomor 31 Tahun 2014 dan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan kesulitan bahkan dilema dari para saksi dan/atau saksi korban itu sendiri yang membuat LPSK kurang dapat menjalankan program perlindungan saksi sesuai dengan maksud dan tujuan UU No.31 Tahun 2014 tersebut. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi/korban yang ada dalam perlindungannya sebagai akibat diputusnya hubungan saksi dengan pihak lain, termasuk keluarga. Dan masih banyak lagi potensi yang menjadi kendala bagi LPSK.⁵

Undang-Undang tersebut diatas, masih mengandung kelemahan kelemahan dalam menerapkan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban baik dalam perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural. Saksi dan/atau korban sangat berperan penting untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipengadilan, untuk memberikan keterangan atas tindak pidana (*strafbaar fe delict*) yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.⁶

Perlindungan saksi dan/atau korban memiliki peranan penting dalam proses perkara pidana. Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara tidak bebas dengan rasa takut dan ancaman dapat mempersulit pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi. Perlindungan saksi dan/atau korban harus mendapat perhatian sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud

⁴ *Ibid.* hlm 151.

⁵ *Ibid.*

⁶ Erly Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban," *Article Text* 15 Mei (2018): 1-10.

meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban.⁷

Melihat begitu pentingnya peran saksi, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang intensif. Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) dan menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, kemudian diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.⁸

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi normatif pada bahan pustaka yang terkait persoalan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturanperundang-undangan, dokumen, beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.⁹

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Saksi/Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian

⁷ Parningotan Malau April Yanus Laoly, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. (2020): 169-70.

⁸ Asmilawati Jafar, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar (2014): 5-6.

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta.: Penerbit. Bayumedia Publishing, 2010).

hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.¹⁰

Perlindungan hukum bagi saksi maupun saksi korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.¹¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. "*Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*, dengan tegas melarang semua bentuk: "*penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia*"¹²

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (8)

"perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini"

Tujuan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yaitu untuk mendapatkan rasa aman dalam memberikan keterangan di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 yaitu :

¹⁰ Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan hukum Terhadap saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No.1 (2013): 59.

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III (2016): 173.

¹² KM Ayu Triandari Purwanto, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2 (2019).

Pasal 4

“memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.”

Perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bunyi dari pasal 5 yaitu:

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban Berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. Mendapat penerjemah;*
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. Dirahasiakan identitasnya;*
- j. Mendapat identitas baru;*
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. Mendapat tempat kediaman baru;*
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. Mendapat nasihat hukum;*
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. Mendapat pendampingan.*

*(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;**(3) Selain kepada saksi dan/atau korban hak yang beriklan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.*

Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban dimulai pada saat penyelidikan berlangsung dalam suatu perkara pidana dan

berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang,¹³ hal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) yaitu :

Pasal 8 ayat (1):

“perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Bentuk pemberian kesaksian oleh saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 9 yaitu sebagai berikut :

Pasal 9 :

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/ atau korban diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b) Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/ atau Korban.

Dalam pemberian restitusi atau ganti kerugian, Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan. Ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

¹³ Meiggie P. Barapa, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi,” *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2 (2013): 50-59.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

2. Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks oprasional yang berbeda. LPSK menggaris bawahi sejumlah hal yang dapat di contoh di Indonesia dari program perlindungan saksi dan korban di Amerika, antara lain mengenai *Victim Trust Fund* dan *Victim Impact Statement*.¹⁵

LPSK masih tergolong sebagai lembaga yang baru, tetapi masyarakat banyak menaruh harapan akan kinerja LPSK. Tanggapan masyarakat masih menganggap bahwa LPSK belum tanggap memberikan perlindungan, yang seharusnya itu menjadi tugas dan wewenangnya. Hal ini patut dimaklumi, karena perangkat kelembagaan yang ada dan sumber daya manusia belum memiliki pengalaman yang memadai.¹⁶

Sebelum saksi dan korban agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷

¹⁴ Marnex L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/7 (2015): 41-49.

¹⁵ Fakhrol Hakiki, "'Mengenal Sistem Perlindungan Saksi Dan Korban Di Amerika Serikat,'" <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>, diakses 20 Februari 2023.

¹⁶ Bambang Julianto., "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.," *Jurnal LEX Renaissance*, Vol 5 Nomor 2 (2020): 20-31.

¹⁷ Mamay Komariah., "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. (LPSK).," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 3.No.2 (2015).

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;
- b. Pemberiaan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban ditentukan dan didasarkan kepada keputusan LPSK dalam rapat paripurna LPSK;
- c. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, saksi dan/atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban;
- d. Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
- e. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
- f. Pembiayaan perlindungan saksi dan/atau korban diberikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :
 1. Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi,
 2. Atas permintaan pejabat yang bewenang,
 3. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau Dalam hal LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Penghentiaan perlindungan bagi saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. Mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan presiden.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di sidang terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian.¹⁸

KESIMPULAN

Perlindungan saksi dan korban yaitu meliputi: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu meliputi :LPSK merupakan lembaga yang mandiri; LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan; Ketentuan mengenai pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan presiden.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentunya tidak luput dari bantuan para pihak dalam proses penyelesaiannya. maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga Allah dapat membalas dengan balasan yang setimpal dan semoga karya ilmiah ini dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang hukum. Amiin.

¹⁸ Marnex L. Tatawi. *Op cit.* 49

REFERENSI

- Alfan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan. Mandar Maju." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.9. No. (2015): 331-39.
- April Yanus Laoly, Parningotan Malau. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. (2020): 169-170.
- Barapa., Meiggie P. "Perrindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I/No. (2013): 50-59.
- Hakiki, Fakhrol. "'Mengenal Sistem Perlindungan Saksi Dan Korban Di Amerika Serikat'." <https://lpsk.go.id/Berita/Detailberita/3120>, diakses 20 (n.d.).
- Jafar, Asmilawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar." *Skripsi*, no. Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar (2014): 5-6.
- Jhony Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.: Penerbit. Bayumedia Publishing, 2010.
- Julianto., Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal LEX Renaissance*, Vol 5 Nomo (2020): 20-31.
- KM Ayu Triandari Purwanto, Dkk. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Ilmu Hukum* Volume 2 N (2019).
- Komariah., Mamay. "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. (LPSK)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 3.No.2 (2015).
- Margono, Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Independent* Vol 5 No. (2017): 44.
- Pangestuti, Erly. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban." *Article Text* 15 Mei (2018): 1-10.
- Putra, Rendi Yun Trisna. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Mizan:Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8.2 (2019): 150.
- Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III (2016): 173.

Tatawi., Marnex L. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/7 (2015): 41-49.

Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan hukum Terhadap saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No (2013): 59.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.